

WALIKOTA PALANGKA RAYA

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2019

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 142 Ayat (2)
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
 dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana
 Pembangunan Jangka Mengeah Daerah, serta Tata
 Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
 Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
 Menegah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
 Daerah, yang menyatakan bahwa Penetapan
 Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka
 Raya Tahun 2019;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Mengeah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
- 18. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028;
- 19. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 18 Tahun 2013 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9);

- 20. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);
- 21. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 7);
- 22. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 25 Tambahan Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7);
- 23. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2019

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Walikota adalah Walikota Palangka Raya;
- 2. Satuan Organisasi Perangkat Daerah adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kota Palangka Raya;
- 3. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kota Palangka Raya;
- 4. Rencana Kerja selanjutnya disingkat Renja adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019.

BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019 adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2019;
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Perangkat Daerah Kota Palangka Raya dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan Tahun Anggaran 2019;
- (3) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019 memuat Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang waktu pelaksanaannya dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019 merupakan dasar Perumusan Kebijakan Strategis Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.

Pasal 4

Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi yang dianggarkan setelah ditetapkannya Renja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019 dan belum tercantum dalam Renja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019 menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Renja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019.

Pasal 5

Sistematika Renja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB VI : Penutup

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA)

Pasal 6

Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019 dapat diubah menjadi Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019 apabila terjadi hal-hal yang disyaratkan oleh Aturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Renja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2018 beserta matriknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal, 18 Juli 2018

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

HM. RIBAN SATIA

Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

ROJIKINNOR

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2018 NOMOR

1 2.25 ± 3 ± 3 ± 3 ± 3 ± 3 ± 3 ± 3 ± 3 ± 3 ±	
	Tr. /
	250,
KER DIE	M
KASURIU MAGUSAS	1

BA HAN HUK	UM	T	GL
SEKDA	15		
ASISTENI	HE	and the party and the second	
ASISTEN II	The second	4	
ASISTEN III			agrandin p
KABAG			
KASHBAG	my		
PELAKSANA		To any other section of the section	- 1942